



PEMERINTAH KOTA AMBON  
SEKRETARIAT KOTA  
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969  
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR - 63 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : 1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.3/267/Setkot tanggal 16 Januari 2020 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
2. Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 824.3/619 tanggal 4 Juli 2020 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;  
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000006 tanggal 16 Desember 2020;  
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/992 Tahun 2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **MARLYN PETRA NUNUMETE, S. Pd**
  2. NIP : 19880922 201403 2 003
  3. Tanggal Lahir : 22 September 1988
  4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata Muda Tk.I (III/b), 1 Oktober 2019
  5. Jabatan : Guru Pertama/Ahli Pertama
  6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru Pertama/Ahli Pertama pada SD Inpres 57 Kota Ambon.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA** Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
9. Kepala SD Inpres 57 Kota Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon  
pada tanggal : 18 Januari 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA, 02

  
P.A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196111051983031018